



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di bidang pertambangan umum yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sumber daya alam yang berupa mineral harus dikelola secara mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, daerah dan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

- 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman .
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang .
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana .
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah .
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang .
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang .
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Selatan.
9. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
12. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

13. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
14. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
15. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
16. Wilayah Pencadangan Nasional, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
17. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
18. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
19. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
20. Mineral Ikutan adalah bahan galian yang turut terambil dalam proses penambangan, pengolahan dan pemurnian.
21. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
22. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

25. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
26. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
27. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
28. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
29. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
32. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
33. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan status wilayah untuk pertambangan yang diajukan oleh pemohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan.

34. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
35. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
36. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
37. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
38. Jaminan Kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan.
39. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
40. Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
41. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
42. Iuran Pertambangan adalah penerimaan pemerintah dan penerimaan daerah bukan pajak dari setiap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berupa iuran tetap dan iuran produksi.
43. Iuran Produksi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari hasil penambangan bahan galian.
44. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi pada suatu wilayah izin usaha pertambangan.

45. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
46. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
47. Surat Keterangan Terdaftar (SKT), yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
48. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
49. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
50. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
51. Produksi Pertambangan adalah bahan galian yang dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan maupun kegiatan lainnya yang menghasilkan bahan galian, termasuk penggunaan bahan galian untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain yang bersifat non komersil serta penjualan bahan galian tersebut.
52. Produk Industri adalah produk yang digunakan untuk keperluan operasional industri.
53. Produk sampingan (*by-product*) adalah produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain tetapi mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah dari produk lainnya.

54. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
55. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.
56. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
57. Inspektur Tambang yang selanjutnya disingkat IT adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai IT di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada usaha pertambangan mineral dan batubara.
58. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
59. Pengawasan Produksi Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Pengawasan Produksi adalah segala kegiatan untuk mengetahui kebenaran jumlah maupun kualitas bahan galian pertambangan yang dihasilkan baik melalui pengawasan secara administrasi maupun pengawasan secara teknis.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan pertambangan untuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan, tidak termasuk radioaktif yang berada dalam wilayah Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai dan/atau 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

(1) Kewenangan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan WIUP;
- b. penetapan WPR;
- c. pemberian IUP;
- d. pemberian IPR;
- e. pemberian IUJP;
- f. pemberian SKT;
- g. pemberian Rekomendasi;
- h. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
- i. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan;
- j. penyusunan neraca sumber daya mineral;

- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
 - l. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan operasi produksi;
 - m. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor;
 - n. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan;
 - o. peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Bupati dapat menentukan lokasi tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan di Daerah dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai dan/atau 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (3) Bupati dapat merekomendasikan lokasi tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan yang terletak antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil laut.
- (4) Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 4

- (1) Menjamin terlaksananya usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menjamin setiap pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (3) Melakukan pengawasan dan pembinaan seluruh kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (4) Melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral baik di permukaan tanah maupun bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.

- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI.
- (3) Bupati dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (4) Bupati dapat melakukan penyelidikan dan penelitian atau mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Menteri atau Gubernur.

Pasal 6

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN
- (2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (4) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (6) Konsultasi dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh pertimbangan.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 7

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

- (2) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (3) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (4) WPR berada dalam wilayah daratan.

Pasal 8

Untuk menetapkan WPR, Bupati dapat melakukan eksplorasi untuk memperoleh data informasi berupa :

- a. peta, yang terdiri atas :
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika.
- b. perkiraan sumber daya dan cadangan.

Pasal 9

Pelaksanaan dan Tata Cara Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diutamakan adalah BUMD, kemudian BUMN dan badan usaha swasta yang berkedudukan atau mendirikan kantor perwakilan di Daerah.

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan yang berada di Daerah.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di daerah, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer yang berkedudukan di daerah.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (6) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 11

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. pemberian WIUP; dan
- b. pemberian IUP.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - c. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 13

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.

(3) BUMD dan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam

Pasal 14

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk panitia lelang oleh Bupati.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang PNS Daerah dan dapat mengikutsertakan PNS Pusat dan PNS Provinsi yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral.

Pasal 16

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP;
- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 17

(1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis; dan
- c. finansial.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

a. badan usaha, paling sedikit meliputi:

- 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
- 2. profil badan usaha;
- 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4. nomor pokok wajib pajak.
- 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- 6. surat keterangan domisili.

b. koperasi, paling sedikit meliputi:

- 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
- 2. profil koperasi;
- 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- 4. nomor pokok wajib pajak.
- 5. susunan pengurus koperasi; dan
- 6. surat keterangan domisili.

c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:

- 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
- 2. kartu tanda penduduk;

3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. nomor pokok wajib pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 18

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:

- a. pengumuman prakualifikasi;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. evaluasi prakualifikasi;
- e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f. penetapan hasil prakualifikasi;
- g. pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. pengambilan dokumen lelang;
- j. penjelasan lelang;
- k. pemasukan penawaran harga;
- l. pembukaan sampul;
- m. penetapan peringkat;
- n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
- o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:

- a. lokasi;
- b. koordinat;
- c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya;
- d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
- e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. status lahan.

Pasal 19

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Bupati dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam kepada pemenang lelang.

Pasal 22

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.

- (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Tata Cara Lelang WIUP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Pemberian IUP
Paragraf 1
Umum
Pasal 25

(1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas :

- a. IUP Eksplorasi; dan
- b. IUP Operasi Produksi.

(2) IUP Eksplorasi terdiri atas :

- a. mineral logam;
- b. mineral bukan logam; dan/atau
- c. batuan.

(3) IUP Operasi Produksi terdiri atas :

- a. mineral logam;
- b. mineral bukan logam; dan/atau
- c. batuan.

Paragraf 2
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
Pasal 26

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 27

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk badan usaha meliputi :

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. profil badan usaha;

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak.
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil badan usaha;
3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
6. surat keterangan domisili; dan
7. rekomendasi dari instansi terkait.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk koperasi meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam :

1. surat permohonan;
2. profil koperasi;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
4. nomor pokok wajib pajak.
5. susunan pengurus koperasi; dan
6. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :

1. surat permohonan;
2. profil koperasi;

3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus;
6. surat keterangan domisili; dan
7. rekomendasi dari instansi terkait.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam :

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak;
4. surat keterangan domisili; dan
5. rekomendasi dari instansi terkait.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam :

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
6. surat keterangan domisili; dan
7. rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 28

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b untuk :

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
7. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP; dan

8. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 29

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
 2. bukti penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi;
 3. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
 3. bukti penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan pascatambang; dan
 4. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Paragraf 3
IUP Eksplorasi
Pasal 31

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai atau 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Pasal 32

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 33

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(5) Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 34

(1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP kepada Bupati.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik daerah.

(4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 35

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 36

(1) Pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta dikenai iuran produksi.

- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan penjualan oleh Bupati.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergalil kepada Bupati.

Paragraf 4
IUP Operasi Produksi
Pasal 37

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan oleh Bupati kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 38

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 39

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan oleh Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam Daerah.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diberikan oleh Bupati apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari Daerah dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada Daerah.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dan huruf b, hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 40

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali oleh Bupati.
- (3) Mineral yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Bupati.

Pasal 41

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam di Daerah, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di Daerah untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan atau pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Pasal 43

- (1) Untuk mineral timah yang telah dilakukan pengolahan dan pemurnian menjadi logam timah batangan atau produk industri atau produk sampingan (*by-product*) dikenakan royalti sebesar 3 % per ton dari harga jual.
- (2) Untuk mineral lainnya dikenakan royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral yang mempunyai WIUP paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar wajib memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di daerah.

Pasal 45

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 46

Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.

Pasal 47

Tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Luas Wilayah

Pasal 48

- (1) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 49

- (1) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah untuk Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 50

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 51

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun

Pasal 52

- (1) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 53

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Bagian Keenam
Pemasangan Tanda Batas
Pasal 55

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 56

Tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP
Pasal 57

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya, yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaanya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

- (5) Tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua
Pemberian IPR
Pasal 59

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, permohonan harus memenuhi :
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
- a. orang perseorangan, meliputi :
 - 1. surat permohonan kepada Bupati;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, meliputi :
 - 1. surat permohonan kepada Bupati;
 - 2. kartu tanda penduduk;

3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- c. koperasi setempat, meliputi :
1. surat permohonan kepada Bupati;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. susunan pengurus koperasi;
 5. komoditas tambang yang dimohon; dan
 6. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Bagian Ketiga
Luas Wilayah
Pasal 60

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :

- a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
- b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 61

- (1) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 62

Pemegang IUP berhak :

- a. untuk dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- b. untuk dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- c. memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif;
- d. tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- e. untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;
- f. pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud huruf e hanya dapat dilakukan dengan syarat harus memberitahu kepada Bupati dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. dijamin untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pemegang IUP wajib :

- a. sebelum memulai usahanya, harus melakukan pemberitahuan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas, Camat setempat dan Kepala Desa setempat;
- b. melakukan kegiatan usaha pertambangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUP diterbitkan;
- c. melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah kegiatan IUP selambat – lambatnnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah IUP diterbitkan kepada Bupati;
- d. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, antara lain :
 - 1) ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - 2) keselamatan operasi pertambangan;
 - 3) pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - 4) upaya konservasi sumber daya mineral;
 - 5) pengelolaan air asam tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- e. mengangkat Kepala Teknik Tambang;
- f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
- g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- i. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- j. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;
- k. pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukkan lahan pascatambang;

- l. peruntukkan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam huruf j dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah;
- m. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- n. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
- o. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- r. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- s. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap triwulan dan tahunan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati;
- t. setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pengawasan dan pembinaan dari Dinas; dan
- v. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IUP.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang IPR
Pasal 64

Pemegang IPR berhak :

- a. melakukan kegiatan di dalam WPR;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah; dan
- c. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pemegang IPR wajib :

- a. sebelum memulai usahanya, pemegang IPR harus melakukan pemberitahuan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas, Camat setempat dan Kepala Desa setempat;
- b. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- c. melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah kegiatan IPR selambat – lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan kepada Bupati;
- d. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- e. menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
- f. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- g. menjual hasil produksi ke BUMD dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi dengan persetujuan Bupati;
- h. membayar iuran tetap dan iuran produksi;

- i. memberikan laporan tertulis secara berkala setiap triwulan dan tahunan atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati tembusannya Kepala Dinas;
- j. menindaklanjuti pemberitahuan/teguran hasil pengawasan dan pembinaan dari Dinas; dan
- k. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam IPR.

BAB VIII

PENELUSURAN INFORMASI DAN PENCADANGAN WILAYAH

Pasal 66

- (1) Penelusuran Informasi dan Pencadangan Wilayah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan pihak ketiga atau tim tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

Pasal 67

- (1) Permohonan pencadangan wilayah harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati dengan menyebutkan secara jelas koordinat titik-titik batas wilayah dan perkiraan luas wilayah yang akan dicadangkan .
- (2) Sebagai bukti pencadangan wilayah, maka Unit Pencadangan Wilayah atau sebutan lainnya menerbitkan peta pencadangan bagi pemohon yang sekaligus merupakan salah satu persyaratan permohonan Izin.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pencadangan wilayah, pemohon harus mengajukan Izin kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemohon tidak mengajukan permohonan, maka wilayah yang telah dicadangkan dinyatakan sebagai wilayah bebas dan terbuka untuk pemohon lainnya.
- (5) Prosedur dan tata cara pelayanan penelusuran informasi pertambangan dan pencadangan wilayah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 68

- (1) Bukti Penempatan Jaminan Kesungguhan sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan diserahkan/dilampirkan dalam persyaratan sebelum IUP Eksplorasi diterbitkan.
- (2) Uang jaminan kesungguhan ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Bupati cq. Perusahaan pertambangan yang bersangkutan dan dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara penyetoran dan pencairan uang jaminan kesungguhan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IUP

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode :
 - a. penambangan terbuka; dan
 - b. penambangan bawah tanah.

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan :
 - a.prinsip reklamasi dan pascatambang;
 - b.sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c.kondisi spesifik WIUP; dan
 - d.ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Tata cara reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Reklamasi dan Pascatambang Bagi Pemegang IPR
Pasal 73

- (1) Sebelum menerbitkan IPR pada WPR, Bupati wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap WPR.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
Paragraf 1
Jaminan Reklamasi
Pasal 75

- (1) Pemegang IUP/IPR wajib menyediakan :
 - a.jaminan reklamasi; dan
 - b.jaminan pascatambang
- (2) Jaminan reklamasi bagi pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a.jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b.jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Jaminan reklamasi bagi pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya untuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Pasal 76

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 77

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi.dengan persetujuan Bupati.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah menempatkan jaminan reklamasi berupa cadangan akuntansi harus dialihkan ke rekening bersama atau deposito berjangka atau bank garansi pada bank pemerintah.
- (4) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 78

Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP atau IPR untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 79

Besaran, tata cara penyetoran, pencairan jaminan reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 2

Jaminan Pascatambang

Pasal 80

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

Pasal 81

Penempatan Jaminan Pasctambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 82

Besaran, tata cara penyetoran, pencairan jaminan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XI
PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
- a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :
- a. untuk IUP mineral logam :
 1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar; dan
 2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
 - b. untuk IUP mineral bukan logam:
 1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan

2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- c. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:
1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- d. untuk IUP batuan:
1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.
- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB XII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 85

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
- a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. kondisi daya dukung lingkungan.

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Inspektur tambang;
 - b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 86

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 87

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 88

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
- a. menyampaikan laporan kepada Bupati;
 - b. memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 89

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 90

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 91

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 92

Tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 93

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP atau IPR hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Dalam hal pemegang hak atas tanah tidak mau dialihkan, pemegang IUP atau IPR dapat bermitra dengan pemegang hak atas tanah dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila terjadi pengalihan hak atas tanah atas permintaan pemegang hak atas tanah, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama pemegang IUP dengan ketentuan seluruh lahan pascatambang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam WIUP maupun di luar WIUP, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja.
- (5) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 96

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 97

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis setiap tahun atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 98

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) memuat laporan kemajuan kerja dalam triwulan dan tahunan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwin.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin.

Pasal 99

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya yang telah sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Dalam hal rencana kerja dan anggaran biaya belum memenuhi ketentuan, Bupati dapat mengembalikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada pemegang IUP untuk segera dilakukan perbaikan.
- (3) Pemegang IUP harus menyampaikan kembali rencana kerja dan anggaran biaya yang telah disempurnakan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal Bupati belum juga memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana kerja dan anggaran biaya dianggap telah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 100

Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Pasal 101

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 102

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 103

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 104

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 105

IUP atau IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 106

(1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP-nya atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 107

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 108

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 109

- (1) Pemegang IUP atau IPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 110

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 111

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati

BAB XVII

DAERAH TERTUTUP UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 112

Kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada daerah yang tertutup untuk kegiatan pertambangan, yaitu pada daerah:

- a. sempadan pantai, yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. waduk atau danau, berjarak 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- c. mata air, radius 200 meter dari tepi mata air;
- d. jalan umum, berjarak 100 (seratus) meter dari pinggir jalan;
- e. hutan lindung;
- f. hutan konservasi;
- g. kawasan hutan suaka alam;
- h. kawasan hutan pelestarian alam;
- i. cagar budaya;
- j. tapak wisata;
- k. kawasan konservasi;
- l. kawasan yang merupakan sarana umum;
- m. kawasan pemukiman dan industri;
- n. kawasan basah beririgasi;

- o. kawasan rawan bencana alam; dan
- p. daerah lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Daerah tertutup untuk kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional.

BAB XVIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 114

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diutamakan adalah BUMD, kemudian BUMN dan badan usaha swasta yang berkedudukan atau mendirikan kantor perwakilan di Daerah.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengutamakan yang berada di Daerah.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa orang perseorangan yang berwarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 115

- (1) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

(2) Jenis usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :

- 1) penyelidikan umum;
- 2) eksplorasi;
- 3) studi kelayakan;
- 4) konstruksi pertambangan;
- 5) pengangkutan;
- 6) lingkungan pertambangan;
- 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
- 8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :

- 1) penambangan; atau
- 2) pengolahan dan pemurnian.

(3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 116

(1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Bupati.

(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.

(3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.

- (4) Pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.
- (5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Pemegang IUP dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran.

Pasal 117

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 118

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.

- (2) Pemberian Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di daerah; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Bagian Kedua
Pemberian IUJP dan SKT
Pasal 119

- (1) IUJP diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam Daerah.
- (2) SKT diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti dalam Daerah.
- (3) Untuk mendapatkan IUJP atau SKT, permohonan harus memenuhi :
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk :
- a. badan usaha, meliputi:
 1. surat permohonan kepada Bupati;
 2. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. nomor pokok wajib pajak;
 4. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 5. surat keterangan domisili.
 - b. koperasi, meliputi:
 1. surat permohonan kepada Bupati;
 2. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

3. nomor pokok wajib pajak;
 4. susunan pengurus koperasi; dan
 5. surat keterangan domisili.
- c. orang perseorangan meliputi:
1. surat permohonan kepada Bupati;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. nomor pokok wajib pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
1. surat permohonan kepada Bupati;
 2. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan;
 3. nomor pokok wajib pajak;
 4. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 5. surat keterangan domisili.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. tenaga teknis di bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - b. daftar peralatan.
- (6) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir; dan
 - b. investasi untuk jasa pertambangan.
- (7) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 120

- (1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

Pasal 121

Penyelenggaraan usaha jasa pertambangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KEWAJIBAN KEUANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 122

- (1) Pemegang IUP untuk mineral bukan logam dan batuan wajib membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta.
- (2) Pemegang IUP wajib menyetor jaminan kesungguhan.
- (3) Pemenang lelang WIUP wajib membayar harga kompensasi data informasi.
- (4) Pemegang IUP atau IPR wajib menyetor iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi/royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk mineral yang telah menjadi logam batangan atau produk industri atau produk sampingan (*by product*).
- (6) Pemegang IUP wajib menyetor jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang.
- (7) Pemegang IUP wajib mengalokasikan 3 % (tiga persen) dari keuntungan bersih untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (8) Pemegang IUP atau IUJP atau SKT wajib menyetor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4), dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (7) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 124

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 125

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;

- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi , dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, huruf k, huruf l, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 126

- (1) Tata cara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3), diangkat oleh Bupati sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (3) Kepala Dinas karena jabatannya bertindak sebagai Kepala Inspektur Tambang.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4), diangkat oleh Bupati sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (5) Pengangkatan Kepala Inspektur Tambang, Inspektur Tambang dan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 127

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 128

- (1) PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 129

- (1) Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 130

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP atau IPR diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana di bidang pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

IUP, IPR, IUJP dan SKT yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

- a. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 6 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 4